

28 Juli 03

691 / 9 Oct. 2003 ✓



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1084 / MENKES / SK / VII / 2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 732/MENKES/SK/V/2003  
TENTANG PENUGASAN TENAGA PARAMEDIS WIYATABAKTI PADA SARANA PELAYANAN  
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya menjaga kelancaran pelayanan kesehatan pada keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk menugaskan tenaga kesehatan Wiyatabakti pada sarana pelayanan kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  - Bahwa sehubungan dengan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 732/Menkes/SK/V/2003 tentang Penugasan Tenaga Paramedis Wiyatabakti Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  - Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang diberlakukannya status Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Memperhatikan :** Rapat Kerja Khusus Bidang Kesehatan tanggal 8 s/d 9 Juli 2003 di Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk :
    - Menyusun daftar nama tenaga kesehatan Wiyatabakti (secara kolektif dan membuat Surat Keputusan untuk masing-masing tenaga kesehatan tersebut) yang akan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan.
    - Menugaskan tenaga kesehatan tersebut untuk melaksanakan tugas pada sarana pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Kepada tenaga kesehatan Wiyatabakti tersebut diberikan insentif sebesar :  
Rp. 500.000,- / orang / bulan (termasuk PPh 15%)
- Ketiga : Kepada tenaga kesehatan Wiyatabakti yang telah mendapat insentif dari Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, maka insentif yang diberikan adalah selisih terhadap ketentuan butir Kedua.
- Keempat : Insentif dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2003.
- Kelima : Tenaga kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga kesehatan Wiyatabakti yang telah diangkat sebelum Januari 2003.
- Keenam : Pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kedelapan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN RI - 81



Dr. ACHMAD SUJUDI

**Tembusan Yth.**

1. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Para Bupati / Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.